



P U T U S A N

Nomor 420/Pdt.G/2018/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai talak** antara:

Syamsuddin BE bin Tappi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Matahari Rt. 05 No. 03 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tanggal 01 April 2019 telah memberikan kuasa kepada **Bahroddin, SH., M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si**, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara "Bahrodin, SH, M.Hum dan Rekan" di Jalan A.Yani Komplek Perumahan Halal Square Nomor B6 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Henny Setyo Rahayu binti Suharno, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Matahari Rt. 05 No. 03 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Halaman 1 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2018/PA.Botg tanggal 17 Oktober 2018, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Malang pada tanggal 03 Nopember 1992, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kota Malang Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 712/06/XI/92 tanggal 03 Nopember 1992;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 4 tahun 1 bulan dan terakhir kembali di rumah kediaman bersama di Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang sampai sekarang dan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 25 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Feggy Handayani P binti Syamsuddin BE lahir di Bontang pada tanggal 10 Agustus 1993;
 - 3.2. Ismail Putra P bin Syamsuddin BE lahir di Bontang pada tanggal 11 Mei 1999;

Halaman 2 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan nomor perkara 279/Pdt.G/2018/PA.Botg tanggal 05 Juli 2018, namun perkara tersebut putus karena dicabut pada tanggal 27 Agustus 2018;
5. Bahwa setelah perkara tersebut putus karena dicabut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat dari Pemohon;
 - 6.2. Termohon kurang perhatian terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Juli 2018, sejak saat itu sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Syamsuddin BE bin Tappi**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (**Henny Setyo Rahayu binti Suharno**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Fitriah Azis, S.H.**, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah di Malang pada tanggal 03 November 1992 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kota Malang Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 712/06/XI/92 tanggal 03 Novmebre 1992;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Halaman 4 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 4 tahun 1 bulan dan terakhir kembali di rumah kediaman bersama di kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang sampai sekarang dan perkawinan Termohon dengan Pemohon telah mencapai lebih dari 26 tahun, mengarungi bahtera rumah tangga dengan segala suka duka bersama membesarkan anak-anak dari kecil hingga dewasa;

4. Bahwa benar dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- Feggy Handayani P binti Syamsuddin BE lahir di Bontang pada tanggal 10 Agustus 1993;
- Ismail Putra P bin Syamsuddin BE lahir di Bontang pada tanggal 11 Mei 1999;

Yang telah dirawat bersama oleh Termohon dan Pemohon dari kecil hingga dewasa serta telah disekolahkan dari TK hingga SMA dan Akademi;

5. Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan nomor perkara 279/Pdt.G/2018/PA.Botg tanggal 05 Juli 2018 namun perkara tersebut putus karena dicabut pada tanggal 27 Agustus 2018;

6. Bahwa sejak mengajukan permohonan cerai talak tersebut di atas, Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

7. Bahwa benar setelah perkara tersebut putus karena dicabut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis. Namun tidak benar sebab-sebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut sebagaimana yang dikemukakan pada angka 6.1 dan 6.2 dalam permohonan Pemohon yaitu karena:

- 6.1 Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Pemohon:

Bahwa tidak benar alasan Pemohon bahwa Termohon memiliki sifat

Halaman 5 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat dari Pemohon. Fakta yang sebenarnya adalah Termohon telah menjadi siteri yang baik dan mengabdikan pada Pemohon dan sebagai bukti antara lain sebelum melakukan pernikahan Termohon memiliki pekerjaan dan setelah menikah menerima nasehat Pemohon untuk berhenti bekerja;

6.2 Bahwa Termohon kurang perhatian terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa tidak benar alasan Pemohon bahwa Termohon kurang perhatian terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta yang sebenarnya bahwa Termohon selalu perhatian dan mengurus rumah tangga, mengurus dan melayani segala kebutuhan Pemohon sebagai suami dan juga anak-anak;

8. Bahwa ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon setelah perkara tersebut putus karena dicabut disebabkan pemohon mengakui secara terang-terangan bahwa Pemohon telah memiliki wanita simpanan dan akan segera menikah setelah menceraikan Termohon;
9. Bahwa tidak benar alasan yang dikemukakan Pemohon pada angka 7 (tujuh) dalam permohonan Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Juli 2018, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sampai sekarang jarang berhubungan layaknya suami isteri. Fakta yang sebenarnya adalah sebelum permohonan cerai tanggal 5 Juli 2018 yang kemudian dicabut Pemohon, tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon memuncak terjadi pada Juli 2018. Kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja sebagai bukti Termohon dan pemohon pada sepanjang tahun 2017 bersama-sama menghadiri undangan untuk menyaksikan perkawinan putra-putri tetangga dan mengikuti acara perusahaan yaitu Training Putra Tugas ke luar Kota Bontang. Termohon melayani Pemohon melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan didasari cinta dan kasih sayang bahkan dilakukan pada

Halaman 6 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat semalam sebelum sidang pertama perkara 279/Pdt.G/2018/PA.Botg tanggal 05 Juli 2018 dan untuk keterangan ini Termohon bersedia di sumpah dengan cara apapun.

10. Bahwa tidak benar alasan yang dikemukakan Pemohon pada angka 8 (delapan) dalam permohonan Pemohon bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dengan membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang sebenarnya adalah sebelum permohonan cerai tanggal 5 Juli 2018 yang kemudian dicabut Pemohon, kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon selalu rukun dan harmonis sehingga tidak pernah ada keluarga Pemohon dan Termohon yang mencoba menasihati dan mendamaikan karena memang antara Termohon dan Pemohon baik-baik saja;
11. Bahwa dengan jawaban tersebut di atas dan karena Pemohon memiliki wanita simpanan dan akan menikah lagi, maka Termohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa di pertahankan lagi, maka Termohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil rekonvensi ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi dan mengingat Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah Karyawan PT.Pupuk Kalimantan Timur yang memiliki gaji dan pendapatan tetap (gaji bulanan, intensif kinerja triwulanan, banus/jasa operasi setiap pertengahan tahun) dan hak-hak akhir pada saat pension, maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebenarnya sudah sejak lama telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah lahir, maka Termohon

Halaman 7 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu nafkah lampau/nafkah terutang yang diperhitungkan sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 perharinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau total 179 hari atau sebesar Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

b. Bahwa nafkah-nafkah lain yang harus dibayar dan atau harus diberikan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai hukum Islam dan sesuai hukum Negara dapat diperinci sebagai berikut:

I. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp.100.000,- = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

II. Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

III. Nafkah anak (hadlonah) yaitu untuk 1 orang anak atas nama Ismail Putra P bin Syamsuddin BE sampai anak tersebut berusia 21 tahun yang wajib diberikan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

c. Bahwa selama hidup berumah tangga atau selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memiliki harta bersama antara lain berupa beberapa bidang tanah seluas total 6 (enam) Hektar sesuai bukti-bukti terlampir;

d. Bahwa Termohon Rekonvensi/pemohon Konvensi sesuai hukum Islam dan sesuai hukum negara wajib memberikan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sesuai bukti-bukti terlampir sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang diperinci sebagai berikut:

I. Sebidang tanah seluas 2 Ha (400 meter X 50 meter) yang terletak



di Blok Masuk Jalan Bontang Rt. 21 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara sebagaimana bukti, surat pernyataan tanggal 4 Desember 2001, surat pernyataan tidak sengketa tanah tanggal 4 Desember 2001, surat pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 4 Desember 2001 dan berita acara pemeriksaan tanah/perwatanan tanggal 4 Desember 2001. (Bukti T-1);

II. Sebidang tanah seluas 1 Ha (200 meter X 50 meter) yang terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara sebagaimana bukti surat pernyataan tanggal 5 Juni 2006, surat pernyataan tidak sengketa tanggal 5 Juni 2006 surat pernyataan penguasaan tanggal 5 Juni 2006 dan berita acara pemeriksaan tanah/perwatanan tanggal 5 Juli 2006. (bukti T-2);

III. Sebidang tanah seluas 1 Ha (200 meter X 50 meter) yang terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara sebagaimana bukti surat keterangan pelimpahan hak atas sebidang tanah perwatanan dengan ganti rugi Nomor : 050/Pel/Su.Mk/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007, surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2007, surat pernyataan tidak sengketa tanggal 8 Agustus 2007, surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 8 Agustus 2007 dan berita acara pemeriksaan tanah/perwatanan tanggal 8 Agustus 2007. (Bukti T-3);

IV. Sebidang tanah seluas 500 m (100 meter X 50 meter) yang terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara sebagaimana bukti surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2007 surat pernyataan tidak sengketa tanggal 8 Agustus 2007, surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 8 Agustus 2007 dan berita acara pemeriksaan tanah/perwatanan tanggal 8 Agustus 2007. (Bukti T-4);

V. Sebidang tanah seluas 2 Ha (200 meter X 100 meter) yang terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten

Halaman 9 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kertanegara sebagaimana bukti surat keterangan pelimpahan hak atas sebidang tanah perbatasan dengan ganti rugi Nomor: 052/Pel/Su.Mk/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007, Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 2007, surat pernyataan tidak sengketa tanggal 10 Agustus 2007, surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 10 Agustus 2007, dan berita acara pemeriksaan tanah/perbatasan tanggal 8 Agustus 2007. (Bukti T-5);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan uang nafkah lampau/nafkah terutang yang diperhitungkan sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 perharinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau total 179 hari atau sebesar Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi di muka sidang di hadapan Majelis Hakim dan atau paling lambat 60 (enam puluh) hari kelender sejak putusan di bacakan dan wajib dibayar tunai secara langsung atau melalui transfer kepada rekening Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi pada Bank Mandiri Nomor:1480014438587 atas nama Henny Setyo Rahayu;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan uang iddah kepada untuk memberikan uang iddah kepada pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari

Halaman 10 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X Rp.100.000,- = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi di muka sidang di hadapan Majelis Hakim dan atau paling lambat 60 (enam puluh) hari kelender sejak putusan di bacakan dan wajib dibayar tunai secara langsung atau melalui transfer kepada rekening Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi pada Bank Mandiri Nomor:1480014438587 atas nama Henny Setyo Rahayu;

4. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberi uang mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harus dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi di muka sidang di hadapan Majelis Hakim dan atau paling lambat 60 (enam puluh) hari kelender sejak putusan di bacakan dan wajib dibayar tunai secara langsung atau melalui transfer kepada rekening Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi pada Bank Mandiri Nomor:1480014438587 atas nama Henny Setyo Rahayu;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberi uang anak, yaitu 1 orang anak atas nama Ismail Putra P bin syamsuddin BE, sampai anak tersebut berusia 21 tahun yang wajib diberikan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap (inkracht van gewisjde) setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus dibayarkan paling lambat setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan terhitung sejak putusan di bacakan dan wajib dibayar tunai secara langsung atau melalui transfer kepada rekening tersebut pada Bank Mandiri Nomor:1480014438587 atas nama Henny Setyo Rahayu;
6. Menetapkan Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4 dan Bukti T-5 sebagai harta bersama;
7. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan seluruh harta bersama kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4 dan Bukti T-5 yang wajib diberikan dan secara hukum menjadi milik Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap

Halaman 11 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(inkracht van gewisjde);

8. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar apa yang didalilkan Termohon pada poin 1 sampai dengan poin 6;
2. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 7 (6.1) adalah tidak benar, yang benar adalah setiap Pemohon pulang kerja Termohon selalu tidak ada di rumah;
3. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 7 (6.2) adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon tidak mengurus rumah tangga;
4. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 7 adalah tidak benar, Pemohon tidak menjalin hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa untuk selebihnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau/nafkah terutang sebesar Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberikan apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan perhitungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari X 3 bulan (90 hari) = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat

Halaman 12 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

4. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Ismail Putra P bin Syamsuddin BE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
5. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai Harta Bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan, namun mengenai pembagian harta bersama tersebut Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Hukum dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya baik yang berkaitan dengan konvensi maupun rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 712/06/XI/92 tanggal 03 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, telah *dinatzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup kemudian diberi kode P;

Bukti Saksi

1. **Farida Idawati binti Tappi**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 13 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bontang, yang pertama terjadi perdamaian sehingga perkara tersebut dicabut dan sekarang Pemohon kembali mengajukan cerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Pemohon mencabut permohonan cerainya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon cerita kepada saksi kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak dekat dengan keluarga Pemohon bahkan selama menikah Termohon hanya sekali ke kampung Pemohon dan saat orang tua Pemohon meninggal, Termohon tidak ikut Pemohon pulang ke kampung Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah dinas sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan Pupuk Kaltim namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. Syamsu Hadi bin Tappi, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 14 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon cerita kepada saksi kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bontang, yang pertama pada tahun 2018 dan terjadi perdamaian sehingga perkara tersebut dicabut dan sekarang Pemohon kembali mengajukan cerai;
- Bahwa selama pernikahan, Termohon hanya sekali berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah dinas sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Tertulis

1. Asli slip gaji atas nama Pemohon bulan Februari 2019 yang bekerja di PT. Pupuk Kaltim, telah dinatzegelel dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi surat pernyataan tidak sengketa atas nama H. Syamsuddin BE, sebidang tanah dengan ukuran panjang 100 meter dan lebar 50 meter tanah tersebut terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kertanegara tanggal 08 Agustus 2007, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.2;
3. Fotokopi surat keterangan pelimpahan hak atas sebidang tanah perbatasan dengan ganti rugi Nomor 052/Pel/Su.Mk/VIII/2007 atas nama H. Syamsuddin, sebidang tanah berukuran panjang 200 meter dan lebar 100

Halaman 15 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter tanah terletak di Rt. 09 Dusun Wira I Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kertanegara tanggal 09 Agustus 2007, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.3;

4. Fotokopi surat keterangan pelimpahan hak atas sebidang tanah perbatasan dengan ganti rugi Nomor: 50/Pel/Su.Mk/VIII/2007 atas nama H. Syamsuddin, sebidang tanah berukuran panjang 200 meter dan lebar 50 meter tanah tersebut terletak di Rt. 09 Dusun Wira I Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kertanegara tanggal 07 Agustus 2007, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.4;
5. Fotokopi surat pernyataan atas nama H. Syamsuddin, sebidang tanah berukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter tanah tersebut terletak di Blok Masuk Jalan Bontang Rt. 21 Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kertanegara tanggal 04 Desember 2001, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan atas nama H. Syamsuddin, sebidang tanah berukuran panjang 200 meter dan lebar 50 meter tanah tersebut terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kertanegara tanggal 05 Juni 2006, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.6;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 26 Februari 2019 yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (descente) atas gugatan harta bersama yang diajukan oleh Termohon, yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan surat perihal bantuan Pemeriksaan Setempat kepada Pengadilan Agama Tenggarong atas objek sengketa berupa:

Halaman 16 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 2 Ha (400 meter X 50 meter) yang terletak di Blok Masuk Jalan Bontang Rt. 21 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara sebagaimana bukti, surat pernyataan tanggal 4 Desember 2001, surat pernyataan tidak sengketa tanah tanggal 4 Desember 2001, surat pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 4 Desember 2001 dan berita acara pemeriksaan tanah/perwatasan tanggal 4 Desember 2001.
2. Sebidang tanah seluas 1 Ha (200 meter X 50 meter) yang terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara sebagaimana bukti surat pernyataan tanggal 5 Juni 2006, surat pernyataan tidak sengketa tanggal 5 Juni 2006 surat pernyataan penguasaan tanggal 5 Juni 2006 dan berita acara pemeriksaan tanah/perwatasan tanggal 5 Juli 2006.
3. Sebidang tanah seluas 1 Ha (200 meter X 50 meter) yang terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara sebagaimana bukti surat keterangan pelimpahan hak atas sebidang tanah perwatasan dengan ganti rugi Nomor : 050/Pel/Su.Mk/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007, surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2007, surat pernyataan tidak sengketa tanggal 8 Agustus 2007, surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 8 Agustus 2007 dan berita acara pemeriksaan tanah/perwatasan tanggal 8 Agustus 2007.
4. Sebidang tanah seluas 500 m (100 meter X 50 meter) yang terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara sebagaimana bukti surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2007 surat pernyataan tidak sengketa tanggal 8 Agustus 2007, surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 8 Agustus 2007 dan berita acara pemeriksaan tanah/perwatasan tanggal 8 Agustus 2007.
5. Sebidang tanah seluas 2 Ha (200 meter X 100 meter) yang terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara sebagaimana bukti surat keterangan pelimpahan hak atas sebidang tanah perwatasan dengan ganti rugi Nomor:

Halaman 17 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

052/Pel/Su.Mk/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007, Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 2007, surat pernyataan tidak sengketa tanggal 10 Agustus 2007, surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 10 Agustus 2007, dan berita acara pemeriksaan tanah/perwatanan tanggal 8 Agustus 2007.

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk terlebih dahulu membayar biaya Pemeriksaan Setempat tersebut;

Bahwa terhadap hal tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) oleh Pengadilan Agama Tenggarong yang menyatakan bahwa:

1. Bahwa pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak bisa menunjukkan objek sengketa angka 1 (satu), pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi hanya menunjukkan objek sengketa angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai kertanegara;
2. Bahwa objek sengketa pada angka 2 merupakan satu bidang tanah kebun yang terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai kertanegara;
Bahwa objek sengketa pada angka 2 mempunyai ukuran 200 x 50 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Sdr. H.Syamsuddin BE (Pemohon);
 - Sebelah Barat dengan Sdr. H.Syamsuddin BE (Pemohon);
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Utara Jalan Kelompok Tani;
3. Bahwa objek sengketa pada angka 3 merupakan satu bidang tanah kebun yang terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai kertanegara yang di atasnya terdapat 1 (satu) kolam ikan satu buah rumah panggung dari kayu;
Bahwa objek sengketa pada angka 3 mempunyai ukuran 200 x 50 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Sdr. Alimuddin B;
 - Sebelah Barat dengan Sdr. Anuar;
 - Sebelah Selatan Jalan Blok B;

Halaman 18 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Jalan Kelompok Tani;
- 4. Bahwa objek sengketa pada angka 4 merupakan satu bidang tanah kebun yang terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai kertanegara;
bahwa objek sengketa pada angka 4 mempunyai ukuran 100 x 50 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Sdr. Alimuddin;
 - Sebelah Barat dengan tidak diketahui;
 - Sebelah Selatan Parit;
 - Sebelah Utara Jalan Kelompok Tani;
- 5. Bahwa objek sengketa pada angka 5 merupakan satu bidang tanah kebun yang terletak di Rt. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai kertanegara yang di atasnya terdapat 1 (satu) kolam ikan;
Bahwa objek sengketa pada angka 5 mempunyai ukuran 200 x 100 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Sdr. Masri;
 - Sebelah Barat dengan Sdr. H.Syamsuddin BE (Pemohon);
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Utara Jalan Kelompok Tani;

Bahwa pada ke 4 objek sengketa tersebut terdapat sekitar 200 pohon tanaman buah durian;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap pada surat permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 19 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga demi tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan mendudukkan Pemohon sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 17/SKKS/IV/2019, tanggal 01 April 2019 yang menyatakan bahwa Pemohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Bahroddin, SH., M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, SH., M.Si** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Fitriah Azis, SH.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama

Halaman 20 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa pada tahun 2018 pemohon pernah mengajukan cerai namun dicabut pada bulan Agustus tahun 2018 dan setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis karena Termohon memiliki sifat egois yang tidak mau menerima nasihat Pemohon dan Termohon kurang perhatian terhadap rumah tangga serta sejak bulan Juli tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan hal-hal tersebut yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Halaman 21 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi :***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"***;; maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, Bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon hanya mengakui dalil-dalil Pemohon yang menyangkut peristiwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta dalil pertengkaran yang diakui Termohon telah terjadi dalam rumah tangganya karena Pemohon menjalin kasih dengan perempuan lain dan juga Termohon mengakui bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyangkut sebab-sebab pertengkaran pada pokoknya dibantah oleh Termohon namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon yang menyangkut sebab-sebab pertengkaran, maka Termohon juga dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2018 dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 03 November 1992;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **Farida Idawati binti Tappi** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara

Halaman 23 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dan sejak Pemohon mencabut permohonan cerainya yang pertama rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena Termohon tidak dekat dengan keluarga Pemohon dan juga sejak bulan Juli tahun 2018 telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan rumah dan juga saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama **Syamsu Hadi bin Tappi** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan rumah dan juga saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan minimal sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sejak itu telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut dalil sebab pertengkaran, keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak bersesuaian sehingga keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh perusahaan di tempat Pemohon bekerja yaitu di PT. Pupuk Kaltim yang ditandai dengan (T.1) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga terbukti Pemohon mempunyai penghasilan bersih kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.2) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut adalah Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan penguasaan Tanah yang menerangkan bahwa Pemohon adalah pemilik objek sengketa nomor 4 yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan objek sengketa tersebut belum memiliki sertifikat sehingga berkaitan dengan pokok perkara dan walaupun dalam persidangan tidak ada bantahan dari pihak Pemohon namun mengingat bahwa sengketa ini menyangkut penguasaan terhadap tanah yang belum bersertifikat sedangkan keabsahan kepemilikan tanah terletak pada adanya sertifikat hak milik dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.3) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai

Halaman 25 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut adalah Surat Keterangan Pelimpahan Hak Atas Sebidang Tanah Perbatasan Dengan Ganti Rugi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah pemilik objek sengketa nomor 5 yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan objek sengketa tersebut belum memiliki sertifikat sehingga berkaitan dengan pokok perkara dan walaupun dalam persidangan tidak ada bantahan dari pihak Pemohon namun mengingat bahwa sengketa ini menyangkut penguasaan terhadap tanah yang belum bersertifikat sedangkan keabsahan kepemilikan tanah terletak pada adanya sertifikat hak milik dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.4) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut adalah Surat Keterangan Pelimpahan Hak Atas Sebidang Tanah Perbatasan Dengan Ganti Rugi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah pemilik objek sengketa nomor 2 yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan objek sengketa tersebut belum memiliki sertifikat sehingga berkaitan dengan pokok perkara dan walaupun dalam persidangan tidak ada bantahan dari pihak Pemohon namun mengingat bahwa sengketa ini menyangkut penguasaan terhadap tanah yang belum bersertifikat sedangkan keabsahan kepemilikan tanah terletak pada adanya sertifikat hak milik dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan;

Halaman 26 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.5) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBG), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut adalah Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah pemilik objek sengketa nomor 1 yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan objek sengketa tersebut belum memiliki sertifikat sehingga berkaitan dengan pokok perkara dan walaupun dalam persidangan tidak ada bantahan dari pihak Pemohon namun mengingat bahwa sengketa ini menyangkut penguasaan terhadap tanah yang belum bersertifikat sedangkan keabsahan kepemilikan tanah terletak pada adanya sertifikat hak milik dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.6) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBG), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang menerangkan bahwa Pemohon adalah pemilik objek sengketa nomor 3 yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan objek sengketa tersebut belum memiliki sertifikat sehingga berkaitan dengan pokok perkara dan walaupun dalam persidangan tidak ada bantahan dari pihak Pemohon namun mengingat bahwa sengketa ini menyangkut penguasaan terhadap tanah yang

Halaman 27 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bersertifikat sedangkan keabsahan kepemilikan tanah terletak pada adanya sertifikat hak milik dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanyalah bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 03 November tahun 1992 (usia pernikahan kurang lebih 27 tahun) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa di setiap persidangan Pemohon dan Termohon bersikeras ingin bercerai dan upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil merubah keinginan Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon adalah karyawan PT. Pupuk Kaltim dengan penghasilan bersih kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki beberapa tanah (5 buah objek sengketa) yang keseluruhan tanah tersebut atas nama Pemohon namun tanah-tanah tersebut belum memiliki sertifikat dan terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas berkaitan erat dengan konvensi maupun rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan yang menyangkut tentang konvensi sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai pertengkaran dan telah

Halaman 28 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pisah rumah sehingga tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;***

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Bontang.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah madliyah Termohon selama ditinggalkan Pemohon, mut'ah, nafkah iddah pasca terjadinya cerai talak dan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Ismail Putra P bin Syamsuddin BE yang lahir di Bontang pada tanggal 11 Mei 1999 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri serta gugatan Harta bersama berupa 5 (lima) buah objek benda tidak bergerak berupa tanah;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) yang telah dilalaikan Penggugat Rekonvensi dengan rincian setiap hari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dihitung sejak tanggal 05 Juli tahun 2018 hingga tanggal 31 Desember tahun 2018 sehingga berjumlah Rp.17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan yang setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk menanggung atas biaya hadhanah (nafkah anak) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Ismail Putra P bin Syamsuddin BE yang lahir di Bontang pada tanggal 11 Mei 1999 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai sampai anak tersebut berusia 21 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat Rekonvensi diwajibkan menyerahkan semua harta bersama yaitu berupa 5 buah tanah yang keseluruhan tanah tersebut atas nama Pemohon dan terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya (repliknya) Pemohon menyatakan:

1. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah lampau (nafkah madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan apa yang dituntut Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Ismail Putra P bin Syamsuddin BE yang lahir di Bontang pada tanggal 11 Mei 1999 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai sampai anak tersebut dewasa;
5. Tergugat Rekonvensi bersedia membagi harta bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dan pembagiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau (nafkah madliyah), nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat dari cerai talak;
2. apakah Tergugat Rekonvensi dapat diwajibkan menanggung nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Ismail Putra P bin Syamsuddin BE yang lahir di Bontang pada tanggal 11 Mei 1999;

Halaman 32 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. apakah harta-harta yang didalilkan Penggugat Rekonversi dapat ditetapkan sebagai Harta Bersama yang kemudian dapat dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ***nafkah lampau (madliyah)*** sejak tanggal 05 Juli tahun 2018 hingga tanggal 31 Desember tahun 2018 dengan rincian setiap hari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang keseluruhannya menjadi sebesar Rp.17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah), terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2018 dan terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonvensi tidak keberatan maka Majelis Hakim menilai bahwa sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon adalah karyawan PT. Pupuk Kaltim dengan penghasilan bersih kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai tuntutan ***nafkah lampau (madliyah) Patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (madliyah) kepada Penggugat sebesar Rp.17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah);***

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai ***mut'ah*** sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan mut'ah namun hanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk

Halaman 33 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anak sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Mengingat, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah pantas diterima oleh Penggugat Rekonvensi karena mengingat pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berjalan selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan juga Majelis Hakim menilai bahwa nominal tersebut tidak terlalu membebankan Tergugat Rekonvensi dengan penghasilannya sebagai karyawan di PT. Pupuk Kaltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat mengenai **mut'ah berupa uang patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa **nafkah iddah** senilai Rp.10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) dan terhadap hal

Halaman 34 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah namun hanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat Rekonvesi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz sehingga patut mendapatkan nafkah iddah sebagai akibat terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah lalai (madhliyah) Penggugat menuntut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dan hal itu telah terlebih dahulu Majelis Hakim kabulkan, dan oleh karena itu dalam mempertimbangkan berapa besaran nafkah iddah yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi maka majleis Hakim juga merujuk atau berdasarkan pada besaran nilai nafkah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap setiap hari sehingga apabila dihitung masa iddah selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari maka berjumlah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan dapat memenuhi kebutuhan hidup

Halaman 35 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi secara layak selama masa iddah, dan atas pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai ***nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum kamar Agama pada poin 1 menerangkan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dan oleh karena itu maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar semua yang telah ditetapkan sebagai hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ***nafkah anak*** sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan nafkah terhadap anak tersebut namun hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa anak yang dimaksud dalam gugatan ini adalah anak ketiga penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ismail Putra P bin Syamsuddin BE yang lahir di Bontang pada tanggal 11 Mei 1999, maka diketahui bahwa anak tersebut pada saat ini (tahun 2019) masih berusia 20 (dua puluh) tahun sehingga berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut tergolong anak yang belum dewasa karena belum mencapai umur 21 tahun sehingga pemenuhan nafkah anak yang masih belum dewasa adalah menjadi tanggung jawab ayahnya, dan oleh karena itu Majelis hakim menilai bahwa gugatan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Ismail Putra P bin Syamsuddin BE yang lahir di Bontang

Halaman 36 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Mei 1999 beralasan hukum sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon adalah karyawan PT. Pupuk Kaltim dengan penghasilan bersih kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah pembebanan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sepatutnya berdasarkan dari penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan namun tetap mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut, mengingat bahwa anak tersebut saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun maka kebutuhan anak tersebut pastilah jauh lebih banyak seiring dengan pertambahan usianya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan anak tersebut dipandang telah cukup jika ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dan jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan dapat memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut secara layak, dan atas pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai ***nafkah anak patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah atas anak yang bernama Ismail Putra P bin Syamsuddin BE yang lahir di Bontang pada tanggal 11 Mei 1999 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;***

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ***Harta Bersama*** yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa 5 buah bidang tanah yang keseluruhan tanah tersebut belum memiliki sertifikat hak milik dan terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana bukti T.2 sampai dengan T.6 dan juga hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tenggarong dinyatakan bahwa objek harta bersama poin 1 tidak ditemukan sedangkan objek harta bersama poin 2 sampai dengan poin 5 benar berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 37 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Menimbang, bahwa dalam pasal 142 poin 5 Reglement Buiten Govesten (RBg) diterangkan bahwa gugatan yang menyangkut barang tetap maka diajukan ke Pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut (asas forum rei sitae), oleh karena itu maka secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang tidak berwenang mengadili gugatan harta bersama tersebut karena objek sengketa berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat terkait Harta Bersama tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard) selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara Konvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan pasal 187 RBg, maka biaya perkara rekonvensi dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Syamsuddin BE bin Tappi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Henny Setyo Rahayu binti Suharno**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.17.900.000,00 (tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar diktum poin 2 sampai dengan diktum poin 4 tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah atas anak yang bernama Ismail Putra P bin Syamsuddin BE yang lahir di Bontang pada tanggal 11 Mei 1999 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard) selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara konvensi sebesar Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
2. Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara rekonvensi sebesar R.3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hijerah, S.H, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

H.Abdul Kholiq, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Nurqalbi, S.HI

Panitera Pengganti

Hijerah, S.H, S.HI

Halaman 40 dari 41 Hal. Put.420/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Konvensi :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 570.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 666.000,00

Perincian Biaya Perkara Rekonvensi :

1. Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp. 2.810.000,00
2. Biaya ongkos kirim	:	<u>Rp. 200.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 3.010.000,00